



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Afrian Fery Atok Alias Afrian ;
2. Tempat lahir : Atambua ;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/28 April 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Beinoka, Kelurahan Lidak, kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Anak Afrian Fery Atok Alias Afrian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 ;
- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat Yewiaty Atupah, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Atb, tanggal 26 Juni 2019 ;
- Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Peksos, P2TP2A dan wali / orang tua asuh ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Atambua Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb tanggal 21 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb tanggal 21 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak AFRIAN FERY ATOK alias AFRIAN bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yakni Josepha Maria Ildelfons Suni ALIAS Ifon yang berusia 15 tahun melakukan persetubuhan dengan anak Alfrian Fery Atok alias Alfrian yang berusia 17 tahun" dalam surat dakwaan alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak AFRIAN FERY ATOK alias AFRIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah anak ditahan di Lapas Klas IB Atambua dan Pelatihan kerja selama 7 (tujuh) bulan di LPKA Kupang ;
3. Membebankan agar anak AFRIAN FERY ATOK alias AFRIAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Avrian bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
2. Anak Afrian sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi ;
3. Anak Afrian masih ingin melanjutkan sekolahnya untuk masa depan yang lebih baik ;
4. Perbuatan Anak Afrian tidak semata - mata merupakan kemauan anak Afrian sendiri melainkan anak korban IFON juga memiliki peran aktif dalam melakukan persetubuhan layaknya suami isteri serta tanpa adanya pemaksaan dan ancaman terhadap anak korban karena sebelumnya anak korban sudah pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain termasuk dengan saksi Yudith selama 2 (dua) kali ;
5. Anak Afrian masih di bawah umur dan belum pernah di hukum sebelumnya ;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak ingin melanjutkan pendidikannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak Afrian Fery Atok alias Afrian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di dalam rumah anak saksi Yohanes M. P. Hariyanto alias Mesak di belakang Kantor PU Kelurahan Kota Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban yakni Josepha Maria Ildelfons Suni alias Ifon yang berusia 15 tahun melakukan persetubuhan dengan anak Alfrian Fery Atok alias Alfrian yang berusia 17 tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, anak korban membuka messenger facebook dan melihat anak saksi Yohanes M. P. Hariyanto alias Mesak sedang online, sehingga pada saat itu anak korban menyuruh anak saksi Mesak untuk menjemput anak korban untuk pergi ke rumah anak saksi Mesak dengan maksud untuk duduk bersama dengan teman-teman karena pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019, anak korban akan berangkat untuk melanjutkan sekolah di Flores. Sehingga anak saksi Mesak langsung menjemput anak korban dirumah dan membawa anak korban ke rumah anak saksi Mesak. Sampai di rumah anak saksi Mesak, anak korban kemudian duduk di sofa sedangkan anak saksi Mesak, anak saksi Yudit, Wilem dan anak Afrian Fery Atok alias Afrian keluar rumah karena akan menjemput pacar dari anak Afrian, sehingga anak korban sendirian di dalam rumah. Selang beberapa lama, tiba-tiba Wilem dan anak Afrian lari masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah. Setelah itu Wilem dan anak Afrian sempat duduk di sofa ruang tamu. Kemudian anak Afrian ingin mengisi baterai handphone, sehingga anak Afrian mendekat ke tempat tidur dimana anak korban sedang duduk, karena di tempat tersebut terdapat stop kontak. Setelah itu anak Afrian langsung tidur dan mengecharge handphone di tempat tersebut dimana anak korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbaring. Namun tiba-tiba anak korban bangun untuk duduk karena anak Afrian berkata bahwa kakak dari Wilem datang. Sehingga anak korban berkata kepada anak Afrian kalau kakak yang dari pasar lama datang untuk jemput kasih tau saya dan anak Afrian menjawab. Pada saat itu anak korban tidur dan anak Afrian ikut tidur di samping anak korban sambil memegang payudara anak korban dan berkata masuk pi kamar belakang saja, kemudian anak korban menolak dengan berkata saya trauma karena pernah diajak saudara Yudit sehingga anak Afrian berkata tidak apa-apa ini kali saja Namun anak korban tetap tidak mau karena takut dan anak korban menjawab kita duduk saja dengan Wilem dong, anak Afrian menjawab tidak apa-apa, Wilem dong aman saja, tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab. Pada saat itu anak Afrian langsung menarik paksa tangan kiri anak korban dan membawa masuk ke dalam kamar bagian belakang kemudian mengunci pintu kamar. Setelah itu anak Afrian menyuruh anak korban untuk tidur di tempat tidur dan anak Afrian membuka celana yang dipakai oleh anak korban, namun anak korban menolak. Kemudian anak Afrian tidur bersama dengan anak korban dan anak Afrian menurunkan celananya sampai lutut hingga kemudian menindih tubuh anak korban dengan tubuh dari atas, dan pada saat itu juga anak Afrian langsung memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina anak korban hingga anak korban merasa kesakitan, namun anak Afrian terus memaksa memasukkan penis sehingga anak korban dan anak Afrian berhubungan badan dan anak korban berkata kepada anak Afrian untuk berhenti sambil anak korban menolak tubuh anak Afrian, namun anak Afrian berkata lu diam-diam saja, dan anak korban menjawab nanti saya berteriak su. Namun anak Afrian terus berkata lu diam-diam saja. Karena anak Afrian tidak mau berhenti, kemudian anak korban memukul anak Afrian pada tubuh bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu sperma anak Afrian keluar dan dibuang diatas perut anak korban. Beberapa saat kemudian, Wilem memanggil anak Afrian sehingga anak Afrian keluar, sedangkan anak korban mengambil kain untuk membersihkan sperma diatas perut dan kembali memakai celana dan celana dalam ;

Akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak, anak korban Josepha Maria Ildefons Suni alias Iphon berdasarkan Visum Et Repertum NO.RSU.066.8/36/VI/2019 tanggal 4 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat luka lecet pada vagina (jalan lahir) arah jam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga), jam 6 (enam) dan jam 9 (sembilan) dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan trauma tumpul dn berdasarkan hasil laporan assesment P2TP2A terhadap anak korban Josepha Maria Ildéfons Suni alias Ifon menyatakan harapan dan keinginan bahwa anak korban sangat membutuhkan psikiater untuk pemulihan diri, anak korban ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA, dan di proses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Afrian Fery Atok alias Afrian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di dalam rumah anak saksi Yohanes M. P. Hariyanto alias Mesak di belakang Kantor PU Kelurahan Kota Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja membujuk anak korban yakni Josepha Maria Ildéfons Suni alias Ifon yang berusia 15 tahun melakukan persetubuhan dengan anak Alfrian Fery Atok alias Alfrian yang berusia 17 tahun**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, anak korban membuka messenger facebook dan melihat anak saksi Yohanes M. P. Hariyanto alias Mesak sedang online, sehingga pada saat itu anak korban menyuruh anak saksi Mesak untuk menjemput anak korban untuk pergi ke rumah anak saksi Mesak dengan maksud untuk duduk bersama dengan teman-teman karena pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019, anak korban akan berangkat untuk melanjutkan sekolah di Flores. Sehingga anak saksi Mesak langsung menjemput anak korban dirumah dan membawa anak korban ke rumah anak saksi Mesak. Sampai di rumah anak saksi Mesak, anak korban

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian duduk di sofa sedangkan anak saksi Mesak, anak saksi Yudit, Wilem dan anak Afrian Fery Atok alias Afrian keluar rumah karena akan menjemput pacar dari anak Afrian, sehingga anak korban sendirian di dalam rumah. Selang beberapa lama, tiba-tiba Wilem dan anak Afrian lari masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah. Setelah itu Wilem dan anak Afrian sempat duduk di sofa ruang tamu. Kemudian anak Afrian ingin mengisi baterai handphone, sehingga anak Afrian mendekat ke tempat tidur dimana anak korban sedang duduk, karena di tempat tersebut terdapat stop kontak. Setelah itu anak Afrian langsung tidur dan mengecharge handphone di tempat tersebut dimana anak korban sedang berbaring. Namun tiba-tiba anak korban bangun untuk duduk karena anak Afrian berkata bahwa kakak dari Wilem datang. Sehingga anak korban berkata kepada anak Afrian *"kalau kakak yang dari pasar lama datang untuk jemput kasih tau saya"* dan anak Afrian menjawab *"ia"*. Pada saat itu anak korban tidur dan anak Afrian ikut tidur di samping anak korban sambil memegang payudara anak korban dan berkata *"masuk pi kamar belakang saja"*, kemudian anak korban menolak dengan berkata *"saya trauma karena pernah diajak saudara Yudit"*. sehingga anak Afrian berkata *"tidak apa-apa ini kali saja"* dan anak korban menjawab *"kita duduk saja dengan Wilem dong"*, anak Afrian menjawab *"tidak apa-apa, Wilem dong aman saja"*. Namun anak korban tetap tidak mau karena takut dan anak korban menjawab *"kita duduk saja dengan Wilem dong"*, anak Afrian menjawab *"tidak apa-apa, Wilem dong aman saja"*, *"tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab"*. Pada saat itu anak Afrian langsung menarik paksa tangan kiri anak korban dan membawa masuk ke dalam kamar bagian belakang kemudian mengunci pintu kamar. Setelah itu anak Afrian menyuruh anak korban untuk tidur di tempat tidur dan anak Afrian membuka celana yang dipakai oleh anak korban, namun anak korban menolak. Kemudian anak Afrian tidur bersama dengan anak korban dan anak Afrian menurunkan celananya sampai lutut hingga kemudian menindih tubuh anak korban dengan tubuh dari atas, dan pada saat itu juga anak Afrian langsung memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina anak korban hingga anak korban merasa kesakitan, namun anak Afrian terus memaksa memasukkan penis sehingga anak korban dan anak Afrian berhubungan badan dan anak korban berkata kepada anak Afrian untuk berhenti sambil anak korban menolak tubuh anak Afrian, namun anak Afrian berkata *"lu diam-diam saja"*, dan anak korban menjawab *"nanti saya berteriak su"*. Namun anak Afrian terus berkata *"lu diam-*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja". Karena anak Afrian tidak mau berhenti, kemudian anak korban memukul anak Afrian pada tubuh bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu sperma anak Afrian keluar dan dibuang diatas perut anak korban. Beberapa saat kemudian, Wilem memanggil anak Afrian sehingga anak Afrian keluar, sedangkan anak korban mengambil kain untuk membersihkan sperma diatas perut dan kembali memakai celana dan celana dalam ;

Akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak, anak korban Josepha Maria Ildefons Suni alias Ifon berdasarkan *Visum Et Repertum* NO.RSU.066.8/36/VI/2019 tanggal 4 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat luka lecet pada vagina (jalan lahir) arah jam 3 (tiga), jam 6 (enam) dan jam 9 (sembilan) dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan trauma tumpul dn berdasarkan hasil laporan assesment P2TP2A terhadap anak korban Josepha Maria Ildefons Suni alias Ifon menyatakan harapan dan keinginan bahwa anak korban sangat membutuhkan psikiater untuk pemulihan diri, anak korban ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA, dan di proses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban JOSEPHA MARIA ILDEFONS SUNI alias IFON**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak korban menerangkan telah terjadi persetubuhan terhadap anak terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di dalam rumah anak saksi Yohanes M.P. Hariyanto Mesak alias Mesak di belakang Kantor PU

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu ;

- Bahwa Anak korban menerangkan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni anak Alfrian Fery Atok alias Alfrian, sedangkan anak korban yakni anak korban sendiri ;
- Bahwa Anak korban menerangkan kronologis tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, anak korban Josepha Maria Ildefons Suni alias Ifon membuka messenger facebook dan melihat anak saksi Yohanes M. P. Hariyanto alias Mesak sedang online, sehingga pada saat itu anak korban menyuruh anak saksi Mesak untuk menjemput anak korban Ifon untuk pergi ke rumah anak saksi Mesak dengan maksud untuk duduk bersama dengan teman-teman karena pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019, anak korban Ifon akan berangkat untuk melanjutkan sekolah di Flores ;
- Bahwa sehingga anak saksi Mesak langsung menjemput anak korban Ifon di rumah dan membawa anak korban Ifon ke rumah anak saksi Mesak. Sampai di rumah anak saksi Mesak, anak korban Ifon kemudian duduk di sofa sedangkan anak saksi Mesak, Yudit, Wilem dan anak Afrian Fery Atok alias Afrian keluar rumah karena akan menjemput pacar dari anak Afrian, sehingga anak korban Ifon sendirian di dalam rumah. Selang beberapa lama, tiba-tiba Wilem dan anak Afrian lari masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah ;
- Bahwa setelah itu Wilem dan anak Afrian sempat duduk di sofa ruang tamu. Kemudian anak Afrian ingin mengisi baterai handphone, sehingga anak Afrian mendekat ke tempat tidur dimana anak korban Ifon sedang duduk, karena di tempat tersebut terdapat stop kontak. Setelah itu anak Afrian langsung tidur dan mengecharge handphone di tempat tersebut dimana anak korban Ifon sedang berbaring. Namun tiba-tiba anak korban Ifon bangun untuk duduk karena anak Afrian berkata bahwa kakak dari Wilem datang. Sehingga anak korban Ifon berkata kepada anak Afrian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"kalau kakak yang dari pasar lama datang untuk jemput kasih tau saya" dan anak Afrian menjawab "ia' ;

- Bahwa pada saat itu anak korban Ifon tidur dan anak Afrian ikut tidur di samping anak korban Ifon sambil memegang payudara anak korban Ifon dan berkata "masuk pi kamar belakang saja", kemudian anak korban Ifon menolaknya dengan berkata "saya trauma karena pernah diajak dari saudara Yudit" sehingga anak Afrian berkata "tidak apa-apa ini kali saja" dan anak korban Ifon menjawab "kita duduk saja dengan Wilem dong", anak Afrian menjawab "tidak apa-apa, Wilem dong aman saja". Pada saat itu anak Afrian langsung menarik paksa tangan kiri anak korban Ifon dan membawa masuk ke dalam kamar bagian belakang dan mengunci pintu kamar tersebut. Setelah itu anak Afrian menyuruh anak korban Ifon untuk tidur di tempat tidur dan anak Afrian membuka celana yang dipakai oleh anak korban Ifon, namun anak korban Ifon menolak ;
- Bahwa kemudian anak Afrian tidur bersama dengan anak korban Ifon, kemudian anak Afrian menurunkan celananya sampai lutut dan kemudian menindih tubuh anak korban Ifon dengan tubuh anak Afrian dari atas, dan pada saat itu juga anak Afrian langsung memasukkan secara paksa penis anak Afrian ke dalam vagina anak korban Ifon hingga anak korban Ifon merasa kesakitan, namun anak Afrian terus memaksa memasukkan penis sehingga anak korban Ifon dan anak Afrian berhubungan badan dan anak korban Ifon berkata kepada anak Afrian untuk berhenti sambil anak Ifon menolak tubuh anak Afrian, namun anak Afrian berkata "lu diam-diam saja", dan anak korban Ifon menjawab "nanti saya berteriak su". Namun anak Afrian terus berkata "lu diam-diam saja". Karena anak Afrian tidak mau berhenti, kemudian anak korban Ifon memukul anak Afrian pada tubuh bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu sperma anak Afrian keluar dan dibuang diatas perut anak korban Ifon ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Wilem memanggil anak Afrian sehingga anak Afrian keluar, sedangkan anak korban Ifon

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb



mengambil kain untuk membersihkan sperma diatas perut dan kembali memakai celana dan celana dalam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **MARIA PERPETUA NENA alias MERI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di dalam rumah anak saksi Yohanes M.P. Hariyanto Mesak alias Mesak di belakang Kantor PU Kelurahan Kota Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu ;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni anak Alfrian Fery Atok alias Alfrian, sedangkan anak korban yakni Josepha Maria Ildefons Suni alias Ifon yang merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 3 uni 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, ketika saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba teman anak korban Ifon sudah membawa anak korban Ifon ke rumah. Pada saat duduk di kursi sofa dalam rumah, anak korban Ifon ditanya oleh tante anak korban Ifon sambil berkata bahwa wajah anak korban Ifon sudah lain, sehingga merasa curiga dan membawa anak korban Ifon ke kamar belakang. Sehingga anak korban Ifon berkata bahwa anak korban Ifon telah berhubungan badan ;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi shock dan pingsan. Berapa lama kemudian setelah sadar, tante anak korban Ifon memanggil anak saksi Mesak dan anak Afrian diluar yang berada diluar rumah untuk masuk ke dalam rumah dan saksi mendengar ada yang menanyakan "Ifon, yang mana itu laki-laki ?", dan anak korban Ifon menjawab kearah anak Afrian "dia ini sudah" ;
- Bahwa setelah itu saksi sempat memanggil orang tua anak Afrian namun orang tua anak Afrian tidak datang kerumah saksi, sehingga saksi melaporkannya ke Polres Belu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb



3. **YUDITH PAREIRA DAWA alias YUDIT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di dalam rumah anak saksi di belakang Kantor PU Kelurahan Kota Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu ;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni anak Alfrian Fery Atok alias Alfrian, sedangkan anak korban yakni Josepha Maria Ildelfons Suni alias Ifon yang merupakan teman-teman anak saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa anak Afrian dan anak korban Ifon tidak memiliki hubungan khusus atau berpacaran ;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.15 Wita, saat itu saksi bersama dengan anak Afrian Fery Atok alias Afrian sedang bermain game FF, tiba-tiba anak saksi Mesak datang dengan membawa anak korban Ifon, sehingga saksi kaget sambil berkata "aiiii lu bisa bawa ini anak ni", sehingga anak korban spontan menjawab "lu biasa sa to, saya datang hanya untuk duduk-duduk saja" ;
- Bahwa setelah itu pada pukul 17.30 Wita, saksi bersama dengan anak saksi Mesak keluar ke Wedomu sehingga saat itu anak saksi Mesak menawarkan kepada anak korban untuk mengantar pulang. Karena anak saksi Mesak merasa tidak enak meninggalkan anak korban perempuan sendirian dirumah. Namun saat itu anak korban berkata bahwa anak korban sedang menunggu kakak dari pasar lama yang akan menjemput anak korban ;
- Bahwa sehingga saksi bersama dengan anak saksi Mesak langsung pergi menuju Wedomu. Selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara anak Afrian dan anak korban Ifon. Pada pukul 19.00 Wita, saksi bersama dengan anak saksi mesak pulang kerumah namun anak korban dan anak Afrian sudah tidak ada lagi di rumah anak saksi Mesak ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di dalam rumah anak saksi Yohanes M.P. Hariyanto Mesak alias Mesak di belakang Kantor PU Kelurahan Kota Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu ;
- Bahwa Anak menerangkan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni anak sendiri, sedangkan anak korban yakni anak korban Josepha Matia Ildelfons Suni alias Ifon ;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa antara anak dan anak korban ifon hanya berhubungan sebagai teman saja, bukan berpacaran ;
- Bahwa Anak menerangkan kronologis tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat itu anak baru bangun tidur dan saat itu anak tidur di rumahnya anak saksi Mesak bersama-sama dengan teman anak yakni Wilem dan Yudit. Tidak lama kemudian anak saksi Mesak datang bersama anak korban Ifon dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa gorengan ;
- Bahwa saat itu anak bersama dengan teman-temannya duduk sambil makan gorengan bersama-sama. Sekitar pukul 17.00 Wita, anak saksi Mesak dan Yudit pergi ke Wedomu untuk menjenguk teman yang sakit, sedangkan Wilem pergi keluar rumah sehingga anak dan anak korban Ifon yang hanya tinggal di rumah anak saksi Mesak. Anak melihat Anak korban Ifon berbaring di tempat tidur yang berada di ruang tamu, sehingga anak langsung mendekati anak korban Ifon dan langsung menyentuh tubuh anak korban Ifon. Karena anak melihat anak korban Ifon ada reaksi, sehingga anak berniat dan langsung memeluk anak korban Ifon dari belakang sambil anak memasukkan tangan ke dalam baju anak korban Ifon serta memegang puting kiri dan kanan anak korban Ifon secara bergantian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban Ifon tidak marah, sehingga anak merayu anak korban Ifon dengan berkata “ifon mari kita dua bacuki dulu” dan anak korban Ifon menjawab “aii saya trauma karena Yudit yang bongkar saya punya perawan” ;

- Bahwa setelah itu anak berkata “sonde apa-apa ini kali sa Ifon”, sehingga anak korban Ifon mengatakan “ho sa anjing lu pi ambil kasi saya kain dulu supaya saya buka saya punya celana sendiri”. Kemudian anak mengambil kain dan memberikan kepada anak korban Ifon di depan pintu kamar. Setelah anak korban Ifon membuka celana, anak korban Ifon memanggil anak untuk masuk ke dalam kamar dan anak langsung menyuruh anak korban Ifon duduk diatas bantal dengan posisi membuka kedua paha sambil menyandar di tembok ;
- Bahwa setelah itu anak membuka celana dan langsung membasahi penis dengan air ludah kemudian memasukkan penis ke dalam vagina anak korban Ifon sambil menggoyang dengan cara maju mundur secara berulang-ulang hingga penis anak mengeluarkan sperma dan dibuang di dada anak korban Ifon. Setelah anak dan anak korban Ifon melakukan hubungan badan, anak langsung memakai celana dan anak korban Ifon memakai celananya sendiri lalu anak pergi meninggalkan anak korban Ifon sendirian di rumah anak saksi Mesak ;
- Bahwa setelah itu anak sementara duduk di depan Kantor Daerah Wekatimun, kemudian datang anak saksi Mesak dan beberapa teman untuk duduk bercerita di Raimaten, kemudian tiba-tiba datang keluarga anak korban Ifon sambil bertanya “siapa yang nama Afrian” dan anak menjawab “saya”. Setelah itu anak dibawa ke rumah keluarga anak korban Ifon dan menanyakan kejadian yang dialami oleh anak korban Ifon ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua / wali / orangtua asuh dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak memang ada perilaku menyimpang dalam pergaulannya ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sering tidak pulang rumah bahkan berbulan-bulan tidak pulang ke rumah dan suka bermain, makan, minum di rumah temannya ;
- Bahwa Anak ingin melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti melainkan mengajukan surat sebagai berikut :

1. Surat Permandian Paroki Katedral Santa Maria Immaculata Atambua Dekanat Belu Utara, Keuskupan Atambua Belu, Timor, NTT, Indonesia Nomor 39.227 atas nama Josepha Maria Ildelfons Suni, tanggal 17 Oktober 2011 lahir tanggal ;
2. Surat Permandian Paroki Katedral Santa Maria Immaculata Atambua Dekanat Belu Utara, Keuskupan Atambua Belu, Timor, NTT, Indonesia Nomor 38.612 atas nama Alfrian Fery Atok, tanggal 12 Februari 2013 ;
3. *Visum Et Repertum* NO.RSU.066.8/36/VI/2019 tanggal 4 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy, dokter pada RSUD Atambua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak menerangkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di dalam rumah anak saksi Yohanes M.P. Hariyanto Mesak alias Mesak di belakang Kantor PU Kelurahan Kota Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar Anak menerangkan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni anak sendiri, sedangkan anak korban yakni anak korban Josepha Matia Ildelfons Suni alias Ikon ;
Anak menerangkan bahwa antara anak dan anak korban ikon hanya berhubungan sebagai teman saja, bukan berpacaran ;
- Bahwa benar Anak menerangkan kronologis tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni berawal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat itu anak baru bangun tidur dan saat itu anak tidur di rumahnya anak saksi Mesak bersama-sama dengan teman anak yakni Wilem dan Yudit. Tidak lama

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak saksi Mesak datang bersama anak korban Ifon dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa gorengan ;

- Bahwa benar saat itu anak bersama dengan teman-temannya duduk sambil makan gorengan bersama-sama. Sekitar pukul 17.00 Wita, anak saksi Mesak dan Yudit pergi ke Wedomu untuk menjenguk teman yang sakit, sedangkan Wilem pergi keluar rumah sehingga anak dan anak korban Ifon yang hanya tinggal di rumah anak saksi Mesak. Anak melihat anak korban Ifon berbaring di tempat tidur yang berada di ruang tamu, sehingga anak langsung mendekati anak korban Ifon dan langsung menyentuh tubuh anak korban Ifon ;
- Bahwa benar Karena anak melihat anak korban Ifon ada reaksi, sehingga anak berniat dan langsung memeluk anak korban Ifon dari belakang sambil anak memasukkan tangan ke dalam baju anak korban Ifon serta memegang puting kiri dan kanan anak korban Ifon secara bergantian dan anak korban Ifon tidak marah, sehingga anak merayu anak korban Ifon dengan berkata "ifon mari kita dua bacuki dulu" dan anak korban Ifon menjawab "aai saya trauma karena Yudit yang bongkar saya punya perawan" ;
- Bahwa benar setelah itu anak berkata "sonde apa-apa ini kali sa Ifon", sehingga anak korban Ifon mengatakan "ho sa anjing lu pi ambil kasi saya kain dulu supaya saya buka saya punya celana sendiri". Kemudian anak mengambil kain dan memberikan kepada anak korban Ifon di depan pintu kamar. Setelah anak korban Ifon membuka celana, anak korban Ifon memanggil anak untuk masuk ke dalam kamar dan anak langsung menyuruh anak korban Ifon duduk diatas bantal dengan posisi membuka kedua paha sambil menyandar di tembok ;
- Bahwa benar setelah itu anak membuka celana dan langsung membasahi penis dengan air ludah kemudian memasukkan penis ke dalam vagina anak korban Ifon sambil menggoyang dengan cara maju mundur secara berulang-ulang hingga penis anak mengeluarkan sperma dan dibuang di dada anak korban Ifon. Setelah anak dan anak korban Ifon melakukan hubungan badan, anak langsung memakai celana dan anak korban Ifon memakai

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya sendiri lalu anak pergi meninggalkan anak korban Ifon sendirian di rumah anak saksi Mesak ;

- Bahwa benar setelah itu anak sementara duduk di depan Kantor Daerah Wekatimun, kemudian datang anak saksi Mesak dan beberapa teman untuk duduk bercerita di Raimaten, kemudian tiba-tiba datang keluarga anak korban Ifon sambil bertanya "siapa yang nama Afrian" dan anak menjawab "saya". Setelah itu anak dibawa ke rumah keluarga anak korban Ifon dan menanyakan kejadian yang dialami oleh anak korban Ifon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI. No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja ;
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta AFRIAN FERY ATOK alias AFRIAN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, di dukung fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim memandang Anak mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan ia Anak, Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur "*dengan sengaja*" dalam perkara ini Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Anak korban pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di dalam rumah anak saksi Yohanes M.P. Hariyanto Mesak alias Mesak di belakang Kantor PU Kelurahan Kota Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang menjadi pelaku persetubuhan tersebut adalah Anak AFRIAN FERY ATOK biasa dipanggil AFRIAN, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Josepha Maria Ildefons Suni alias Ifon;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat itu Anak melihat Anak korban Ifon berbaring di tempat tidur yang berada di ruang tamu, Setelah itu anak Afrian langsung tidur dan mengecharge handphone di tempat tersebut dimana anak korban sedang berbaring. Namun tiba-tiba anak korban bangun untuk duduk karena anak Afrian berkata bahwa kakak dari Wilem datang ;
- Bahwa anak korban berkata kepada anak Afrian kalau kakak yang dari pasar lama datang untuk jemput kasih tau saya dan anak Afrian menjawab. Pada saat itu anak korban tidur dan anak Afrian ikut tidur di samping anak korban sambil memegang payudara anak korban dan berkata masuk pi kamar belakang saja, kemudian anak korban menolak dengan berkata saya trauma karena pernah diajak saudara Yudit sehingga anak Afrian berkata tidak apa-apa ini kali saja Namun anak korban tetap tidak mau karena takut dan anak korban menjawab kita duduk saja dengan Wilem dong, anak Afrian menjawab tidak apa-apa, Wilem dong aman saja, tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab;
- Bahwa pada saat itu anak Afrian langsung menarik paksa tangan kiri anak korban dan membawa masuk ke dalam kamar bagian belakang kemudian mengunci pintu kamar. Setelah itu anak Afrian menyuruh

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban untuk tidur di tempat tidur dan anak Afrian membuka celana yang dipakai oleh anak korban, namun anak korban menolak ;

- Bahwa kemudian anak Afrian tidur bersama dengan anak korban dan anak Afrian menurunkan celananya sampai lutut hingga kemudian menindih tubuh anak korban dengan tubuh dari atas, dan pada saat itu juga anak Afrian langsung memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina anak korban hingga anak korban merasa kesakitan, namun anak Afrian terus memaksa memasukkan penis sehingga anak korban dan anak Afrian berhubungan badan dan anak korban berkata kepada anak Afrian untuk berhenti sambil anak korban menolak tubuh anak Afrian, namun anak Afrian berkata lu diam-diam saja, dan anak korban menjawab nanti saya berteriak su. Namun anak Afrian terus berkata lu diam-diam saja ;
- Bahwa karena anak Afrian tidak mau berhenti, kemudian anak korban memukul anak Afrian pada tubuh bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu sperma anak Afrian keluar dan dibuang diatas perut anak korban. Beberapa saat kemudian, Wilem memanggil anak Afrian sehingga anak Afrian keluar, sedangkan anak korban mengambil kain untuk membersihkan sperma diatas perut dan kembali memakai celana dan celana dalam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, Hakim menyatakan bahwa perbuatan Anak telah menyetubuhi Anak korban sudah dilakukan dengan kesengajaan dan kesadaran penuh akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "*Melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63) ;

Menimbang, bahwa kekerasan berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu. Sejalan dengan itu Prof. Noyon – Langemeijer telah mengartikan kekerasan atau geweld itu sebagai “ Krachdadig optreden atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukan dalam pengertiannya (P.A.F Lamintang, 1985 : 300) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa yaitu melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa dan tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, saksi korban bahwa benar telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Anak korban yakni hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di dalam rumah anak saksi Yohanes M.P. Hariyanto Mesak alias Mesak di belakang Kantor PU Kelurahan Kota Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, yang menjadi pelaku persetubuhan tersebut adalah Anak AFRIAN FERY ATOK biasa dipanggil AFRIAN, sedangkan yang menjadi korban adalah Anak Josepha Maria Ildelfons Suni alias Ifon;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat itu Anak melihat Anak korban Ifon berbaring di tempat tidur yang berada di ruang tamu, sehingga anak langsung mendekati anak korban Ifon dan langsung menyentuh tubuh anak korban Ifon dan anak melihat anak korban Ifon ada reaksi, sehingga anak berniat dan langsung memeluk anak korban Ifon dari belakang sambil anak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangan ke dalam baju anak korban Iphon serta memegang puting kiri dan kanan anak korban Iphon secara bergantian berkata "masuk pi kamar belakang saja", kemudian anak korban menolak dengan berkata "saya trauma karena pernah diajak saudara Yudit". sehingga anak Afrian berkata "tidak apa-apa ini kali saja" dan anak korban menjawab "kita duduk saja dengan Wilem dong", anak Afrian menjawab "tidak apa-apa, Wilem dong aman saja". Namun anak korban tetap tidak mau karena takut dan anak korban menjawab "kita duduk saja dengan Wilem dong", anak Afrian menjawab "tidak apa-apa, Wilem dong aman saja", "tidak apa-apa nanti saya tanggung jawab". Pada saat itu anak Afrian langsung menarik paksa tangan kiri anak korban dan membawa masuk ke dalam kamar bagian belakang kemudian mengunci pintu kamar. Setelah itu anak Afrian menyuruh anak korban untuk tidur di tempat tidur dan anak Afrian membuka celana yang dipakai oleh anak korban, namun anak korban menolak. Kemudian anak Afrian tidur bersama dengan anak korban dan anak Afrian menurunkan celananya sampai lutut hingga kemudian menindih tubuh anak korban dengan tubuh dari atas, dan pada saat itu juga anak Afrian langsung memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina anak korban hingga anak korban merasa kesakitan, namun anak Afrian terus memaksa memasukkan penis sehingga anak korban dan anak Afrian berhubungan badan dan anak korban berkata kepada anak Afrian untuk berhenti sambil anak korban menolak tubuh anak Afrian, namun anak Afrian berkata "lu diam-diam saja", dan anak korban menjawab "nanti saya berteriak su". Namun anak Afrian terus berkata "lu diam-diam saja". Karena anak Afrian tidak mau berhenti, kemudian anak korban memukul anak Afrian pada tubuh bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu sperma anak Afrian keluar dan dibuang diatas perut anak korban. Beberapa saat kemudian, Wilem memanggil anak Afrian sehingga anak Afrian keluar, sedangkan anak korban mengambil kain untuk membersihkan sperma diatas perut dan kembali memakai celana dan celana dalam. Setelah Anak dan Anak korban Iphon melakukan hubungan badan, anak langsung memakai celana dan anak korban Iphon memakai celananya sendiri lalu anak pergi meninggalkan anak korban Iphon sendirian di rumah anak saksi Mesak, kemudian setelah itu anak sementara duduk di depan Kantor Daerah Wekatimun, kemudian datang anak saksi Mesak dan beberapa teman untuk duduk bercerita di Raimaten, kemudian tiba-tiba datang keluarga anak korban Iphon sambil bertanya "siapa yang nama Afrian" dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak menjawab “saya”. Setelah itu anak dibawa ke rumah keluarga anak korban Ifon dan menanyakan kejadian yang dialami oleh anak korban Ifon selanjutnya melaporkannya kepada Polisi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban Josepha Maria Ildelfons Suni alias Ifon mengalami trauma sebagaimana dijelaskan dalam surat *Visum Et Repertum* NO.RSU.066.8/36/VI/2019 tanggal 4 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdianto P. Lainy, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat luka lecet pada vagina (jalan lahir) arah jam 3 (tiga), jam 6 (enam) dan jam 9 (sembilan) dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan trauma tumpul dn berdasarkan hasil laporan assesment P2TP2A terhadap anak korban Josepha Maria Ildelfons Suni alias Ifon menyatakan harapan dan keinginan bahwa anak korban sangat membutuhkan psikiater untuk pemulihan diri, anak korban ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA, dan di proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dari buku Permandian Paroki Katedral Santa Maria Immaculata Atambua Dekanat Belu Utara, Keuskupan Atambua Belu, Timor, NTT, Indonesia Nomor 39.227 atas nama Josepha Maria Ildelfons Suni, tanggal 17 Oktober 2011 lahir pada 23 Januari 2004, pada saat kejadian Anak Korban masih di bawah umur yakni 15 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, maka Anak di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar 81 Ayat (1) UU RI. No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 sehingga Anak harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Anak dalam uraian Nota Pembelaan nya dan mempertimbangkannya tersendiri terhadap perbuatan Anak yang walaupun anak korban sudah bersetubuh sebelumnya tetapi Anak sendiri seharusnya bisa menghindarkan dirinya dari persetubuhan dengan Anak Korban tetapi Anak sendiri yang memilih untuk melakukan dengan memaksa Anak korban ke kamar dan berdasarkan hasil Assesment dari Peksos dan P2TP2A bahwa Anak memang memiliki perilaku

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb



menyimpang dan tergabung dalam jejaring sosial dengan grup eksploitasi seks anak di bawah umur yang saat ini sedang di alami oleh Unit PPA Resort Belu dan oleh orang tua asuhnya pun di sampaikan bahwa Anak jarak pulang ke rumah bahkan berbulan-bulan tidak pulang dan sering menginap pada rumah teman –temannya dan ini bukan kali yang pertama anak melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya ketika masih bersekolah Anak juga pernah menyetubuhi teman kelas nya di SMP di Betun sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus benar – benar selain untuk membina anak tetapi juga untuk memperbaiki kelakuannya ke depan setelah lepas dari tahanan demi perbaikan kelakuannya di kemudian hari sehingga dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal Ekstrak vonis terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak seharusnya bisa menghindarkan diri perbuatan tersebut bukan malah berinisiatif mengajak dan memaksa Anak korban bersetubuh ;
- Anak tergabung dalam grup eksploitasi seks anak dibawah umur ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI. No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK AFRIAN FERY ATOK alias AFRIAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK AFRIAN FERY ATOK alias AFRIAN** berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan tindakan berupa pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Kupang selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;..
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Atambua, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Paulus Para, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Anak di dampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua wali / orangtua asuh Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Paulus Para, S. H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)